

Strategi Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Distribusi Zakat, Infak dan Shodaqoh

Nabila Syalsabilah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Koperasi Indonesia

Email: nabilasyalsabilah@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan dan distribusi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) masih menghadapi berbagai permasalahan seperti belum optimalnya pemberdayaan ekonomi para mustahik, ketidaktepatan sasaran penyaluran, rendahnya kapasitas mustahik, serta kurangnya pendampingan dan pengawasan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi manajemen pemberdayaan ekonomi mustahik melalui optimalisasi distribusi ZIS, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis dampaknya terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan ZIS yang efektif dilakukan melalui perencanaan, identifikasi dan verifikasi mustahik, distribusi yang tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Program zakat produktif berupa bantam modal usaha, pelatihan keterampilan, kemandirian ekonomi, serta mendorong perubahan status mustahik menjadi muzaki. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, transparansi, kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, serta pengembangan program pemberdayaan berkelanjutan agar distribusi ZIS semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan tujuan ekonomi syariah yang berkeadilan.

Kata kunci: Strategi, Manajemen, Pemberdayaan, Distribusi, ZIS

ABSTRACT

The management and distribution of Zakat, Infak, and Shodaqah (ZIS) still face various problems, such as the suboptimal economic empowerment of recipients (mustahik), inaccurate targeting in distribution, low capacity of the recipients, and lack of program mentoring and supervision. This study aims to analyze strategies for managing the economic empowerment of mustahik through the optimization of ZIS distribution, identify supporting and inhibiting factors, and analyze its impact on the economic independence of mustahik. This study uses a qualitative approach with a descriptive method through literature review. Data analysis is carried out in stages, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that effective ZIS management strategies are carried out through planning, identifying and verifying mustahik, accurate distribution, as well as continuous monitoring and evaluation. Productive zakat programs include business capital assistance, skills training, economic independence, and encouraging changes in beneficiaries into donors. The implications of this research emphasize the importance of strengthening the professionalism of zakat management institutions, transparency, collaboration with the government and community, and developing sustainable empowerment

programs so that ZIS distribution can be more effective in improving welfare, reducing poverty, and achieving fair Islamic economic goals.

Keywords: *Strategy, Management, Empowerment, Distribution, ZIS*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan penelitian ekonomi Islam di Indonesia adalah pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat, infak, dan shodaqah (ZIS), komponen utama sistem ini, dianggap sebagai ibadah ritual dan juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat Islam. ZIS memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama ketika dikelola dengan cara yang tepat dan terintegrasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa mustahik dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka melalui peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha produktif melalui pengelolaan distribusi ZIS yang optimal.

Dalam kajian empiris bahwa pengelolaan distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) yang baik melibatkan proses perencanaan, verifikasi, distribusi, serta pendampingan berkelanjutan kepada mustahik sehingga tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Strategi manajemen distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah tidak hanya terkait dengan aspek teknis penyaluran tetapi juga mencakup seleksi mustahik yang tepat sasaran, pemilihan jenis progra, pendampingan bisnis, serta pengembangan jaringan kemitraan strategis. Pendekatan ini sangat penting agar dana Zakat, Infaq dan Shodaqah yang berasal dari muzakki dapat di perdayakan oleh mustahik secara holistik sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan bahkan berpotensi menjadi pelaku usaha yang produktif. (Nuryani et al., 2024)

Selain itu optimalisasi distribusi Zakat, Infaq, dan Shodaqah harus memperhatikan tantangan yang akan di hadapi sehingga mencari solusi untuk tantangan tersebut. Penelitian ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya melalui transparan, digitalisasi sistem, serta pendekatan berbasis komunikasi untuk meningkatkan efektifitas distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah. Selain itu optimalisasi distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah berakar pada prinsip ekonomi islam yang menekankan pada redistribusi kekayaan secara adil, pengetasan kemiskinan, serta pemberdayaan umat sebagai bagian dari tujuan maqasid syariah. (Rofiq et al., 2025)

Maka diperlukan sebuah strategi manajemen yang komprehensif dan sistematis untuk mengoptimalkan distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik. Tujuan utama dari strategi ini yaitu supaya tidak hanya menyediakan bantuan jangka pendek, tetapi juga menciptakan kapabilitas ekonomi yang berdampak jangka panjang serta mendukung berkelanjutan sosial-ekonomi mustahik di lapisan lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi manajemen pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Strategi Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS). Analisis data

dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga data yang diperoleh akan di riview dan di fokuskan sesuai dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Efektifitas Distribusi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Bagi Mustahik

Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam islam yang tidak hanya memiliki fokus pada ibadah tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pada pengelolaan Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat solidaritas antarumat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana Zakat, Infak dan Shodaqah dapat dihimpun dan di distribusikan secara efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata bagi mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga lainnya sangat diperlukan untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Shodaqah secara profesional, transparan, dan akuntable. (Safira et al., 2023)

Salah satu peran utama lembaga pengelola zakat adalah melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah secara terorganisir. Dengan adanya lembaga yang terstruktur, proses pengumpulan dana zakat dari para muzaki dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Selain itu juga lembaga zakat juga memiliki mekanisme pencatatan dan pengelolaan secara transparan. Pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sehingga partisipasi muzaki dalam penyaluran zakatnya melalui lembaga resmi semakin meningkat dari tahun ke tahun. (Safira et al., 2023)

Berikut cara lembaga mengelola zakat dalam meningkatkan efektifitas zakat kepada mustahik:

1. Proses pengelolaan dana

Proses yang pertama dalam pengumpulan dana zakat dari para muzakki yaitu lembaga pengelola zakat sedang berusaha meningkatkan partisipasi penerima zakat melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, pendidikan, dan penggunaan platform digital yang membuat pembayaran lebih mudah. Zakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat jika dana dikumpulkan dengan benar.

Pada langkah berikutnya, mustahik harus didaftarkan dan diidentifikasi. Tujuan dari data ini adalah untuk memastikan bahwa dana zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan mustahik. Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kondisi ekonomi penerima zakat, lembaga pengelola zakat biasanya melakukan survei lapangan, verifikasi data, dan bekerja sama dengan lembaga sosial atau pemerintah daerah.

Selanjutnya adalah proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat. Zakat konsumtif dan produktif adalah dua jenis zakat yang dapat diberikan. Zakat produktif diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kepada mustahik. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Monitoring dan evaluasi program penyaluran zakat adalah langkah terakhir dalam pengelolaan dana zakat. Untuk mengetahui sejauh mana dana zakat mempengaruhi

kesejahteraan mustahik, lembaga pengelola zakat harus melakukan pengawasan terhadap program yang telah dilaksanakan. (Anggraini & Sisdianto, 2024)

2. Identifikasi dan verifikasi mustahik

Untuk memastikan bahwa dana zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, identifikasi mustahik merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, mustahik dalam Islam adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, fisabilillah, riqab, dan ibnu sabil. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat harus melakukan proses identifikasi secara sistematis melalui pendataan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat, melakukan survei lapangan, dan bekerja sama dengan aparat desa atau tokoh masyarakat setempat. Untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan secara tepat sasaran, lembaga zakat harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi sosial dan ekonomi penerima zakat.

Verifikasi mustahik adalah tahap berikutnya, di mana data calon penerima zakat diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi persyaratan sebagai penerima zakat. Verifikasi ini dilakukan dengan melihat langsung ke rumah calon mustahik, melakukan wawancara dengan mereka yang tinggal di sekitar mereka, dan memeriksa dokumen pendukung yang berkaitan dengan kondisi ekonomi mereka.

3. Strategi distribusi efektif

Agar dana zakat dapat didistribusikan secara adil, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan mustahik, strategi distribusi zakat merupakan langkah penting dalam pengelolaan zakat. Perencanaan yang sistematis memastikan distribusi zakat yang efektif, mulai dari pemetaan kebutuhan mustahik, pembagian prioritas penerima zakat sesuai dengan delapan golongan atau asnaf, dan penyaluran yang transparan dan akuntabel. Zakat dapat berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek serta sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian mustahik jika direncanakan dengan baik. (Septian Nugraha et al., 2024) Selain itu, pengembangan program zakat produktif, yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi seperti pendampingan usaha, modal usaha, dan pelatihan keterampilan, dapat membantu strategi distribusi zakat yang efektif. Melalui program ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. (Purnamasari et al., 2022)

4. Pengawasan dan evaluasi

Sebagai bagian penting dari manajemen pengelolaan zakat, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga pengelola zakat melalui berbagai mekanisme, seperti pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan pengawasan proses pendistribusian zakat. Dilakukan evaluasi pengelolaan zakat untuk menilai sejauh mana program distribusi zakat telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Nurhasanah, 2018)

Pengawasan dan evaluasi juga penting dalam program zakat produktif yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik. Lembaga zakat dalam program ini tidak hanya memberikan dana, tetapi juga memantau perkembangan usaha mustahik yang menerimanya. (Al-Qardhawi, 1997)

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Distribusi Zakat, Infaq Dan Shodaqah**1. Faktor pendukung****a. Manajemen lembaga zakat yang profesional**

Salah satu kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat kepada mustahik adalah manajemen lembaga zakat yang profesional. Fungsi manajemen seperti perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan dapat diterapkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Lembaga zakat dapat mengelola pengumpulan dan penyaluran dana secara efisien, transparan, dan tepat sasaran jika mereka memiliki sistem manajemen yang baik. Zakat dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada kesejahteraan mustahik selain menjadi bantuan konsumtif.

b. Ketersediaan dana zakat yang memadai

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pengelolaan zakat dan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mustahik adalah ketersediaan dana zakat yang memadai. Hal ini memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk melaksanakan berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok mustahik. Jika ada dana yang memadai, lembaga zakat dapat memberikan bantuan yang lebih luas dan berkelanjutan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif untuk kebutuhan dasar maupun produktif, seperti pendampingan usaha, modal usaha, dan pelatihan keterampilan. (Soebarna, 2021)

c. Program pemberdayaan yang tepat sasaran

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah program pemberdayaan yang tepat sasaran, yang berarti bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi, dan potensi mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan zakat kontemporer, distribusi dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). (Septiani et al., 2024)

d. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah

Dukungan dari pemerintah dan masyarakat menjadi faktor pendukung krusial dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) karena menciptakan sinergi yang membuat program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dukungan ini meliputi koordinasi mulai dari kebijakan, fasilitas, serta partisipasi aktif untuk mengatasi kendala seperti kurangnya kesadaran dan sumber daya. Dukungan dari masyarakat sangat berperan melalui peningkatan kesadaran berzakat via sosialisasi, relawan kecamatan untuk pendampingan, serta pembentukan kelompok usaha mustahik yang saling mendukung. Sedangkan dukungan dari pemerintah bisa melalui sinergi dengan BAZNAS dan LAZ seperti integrasi program Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) dalam mengambil kebijakan daerah untuk pengentasan kemiskinan termasuk fasilitas survei dan koordinasi dengan pemerintah desa/kecamatan. (Nurjamil, 2022)

e. Pendampingan dan pembinaan usaha

Pendampingan dan pembinaan usaha merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) memiliki tujuan yaitu untuk membantu mustahik agar mampu mengelola bantuan yang diterima secara produktif serta menembangkan usaha yang akan dilanjutkan sehingga berkelanjutan, dalam pemberdayaan ekonomi bantuan modal saja tidak cukup untuk membantu para mustahik tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pembinaan agar mereka memiliki kemampuan dalam mengelola usaha secara efektif. (Terakrediii SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinaai De et al., 2011)

2. Faktor penghambat

a. Rendahnya kapasitas dan keterampilan mustahik

Rendahnya kapasitas dan keterampilan mustahik merupakan faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) karena mustahik sering gagal mengelola modal usaha secara efektif akibat kurangnya pengetahuan manajemen, pembukuan, dan pemasaran sehingga dapat menyebabkan dana Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) yang disalurkan cenderung habis untuk kebutuhan konsumtif daripada dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan, sehingga program pemberdayaan kurang tercapai sesuai dengan target yang ditentukan. (Firlina & Afriyanti, 2024)

b. Kurangnya pendampingan dan monitoring

Kurangnya pendampingan dan monitoring menjadi faktor penghambat krusial dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) karena tanpa bimbingan intensif pasca-penyyaluran mustahik sering gagal dalam mengelola modal usaha secara optimal sehingga dana cenderung habis untuk kebutuhan konsumtif atau usaha tidak berjalan dengan lancar tanpa perkembangan yang signifikan. Si lembaga seperti BAZNAS keterbatasan SDM pengelola menyebabkan pendampingan tidak maksimal yang dimana mustahik kurang dibimbing dan di arahkan. (Raharto & Dienillah, 2022)

c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalur zakat melalui lembaga resmi

Kurangnya keadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi BAZNAS dan LAZ menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui distribusi Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) karena hal tersebut akan menyebabkan dana terkumpul yang terbatas dan tidak dikelola secara profesional untuk program yang produktif. Masyarakat sering memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik individu atau ke masjid karena yang didasari ketidakpercayaan terhadap transparansi lembaga atau kurangnya sosialisasi tentang manfaat zakat produktif produktif sehingga dana tidak mencukupi untuk modal usaha, pelatihan dan monitoring yang diperlukan. Akibatnya, program pemberdayaan ekonomi mustahik menjadi tidak efektif. (Firlina & Afriyanti, 2024)

d. Faktor lingkungan ekonomi dan sosial

Faktor lingkungan ekonomi dan sosial menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) karena lingkungan ekonomi yang kurang mendukung seperti terbatasnya akses terhadap pasar, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya budaya kewirausahaan, serta minimnya dukungan dari keluarga atau masyarakat sekitar dapat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Dalam

beberapa kondisi para mustahik masih memiliki pola pikir yang cenderung bergantung pada bantuan sehingga kurang memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Faktor ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mustahik dalam program pelatihan, pembinaan maupun pendampingan usaha yang di selenggarakan oleh lembaga pengelola zakat.

Dampak Pemberdayaan Ekonomi Melalui Distribusi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Terhadap Kemandirian Ekonomi Mustahik

Dampak pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) terhadap kemandirian ekonomi mustahik dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan ekonomi penerima manfaat dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat tidak hanya bertujuan memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong mustahik agar mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan mencapai kemandirian secara berkelanjutan. Berikut beberapa dampak utama pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infaq dan Shodaqah (ZIS) terhadap kemandirian ekonomi mustahik:

1. Meningkatkan pendapatan mustahik
Pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) memiliki dampak yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan mustahik karena program zakat yang produktif yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat biasanya berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan serta pendampingan usaha bagi para mustahik. Bantuan tersebut memungkinkan mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. (Raharto & Dienillah, 2022)
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi
Distribusi Zakat, Infak dan shodaqah (ZIS) yang dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi juga berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik karena bantuan modal usaha dan pembinaan yang diberikan oleh lembaga zakat mendorong mustahik untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat menjadi sumber penghasilan tetap.
3. Mengurangi tingkat kemiskinan
Dalam pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) juga memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui program pemberdayaan ekonomi dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan yang konsumtif tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal usaha. (Terakrediii SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinaai De et al., 2011)
4. Meningkatkan keterampilan dan kapasitas mustahik
Pemberdayaan ekonomi melalui distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS) meningkatkan keterampilan mustahik dengan memberikan pelatihan workshop dan skill praktis seperti pembukuan, pemasaran, serta manajemen usaha sehingga mustahik mampu mengelola modal yang produktif secara efektif dan mandiri. Dampak utama dari meningkatkan keterampilan dan kapasitas mustahik yaitu transformasi mustahik dari pekerja pasif menjadi wirausaha kopetitif yang dimana peningkatan kapasitas ini menghasilkan produktivitas kerja yang berkelanjutan dan

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada bantuan lagi. (Usman & Sholikin, 2021)

5. Perubahan status dari mustahik menjadi muzaki
Distribusi Zakat, Infak dan Shodaqah yang produktif memungkinkan mustahik mengembangkan usaha hingga menghasilkan surplus ekonomi sehingga penerima bertransformasi menjadi muzaki yang mampu membayar zakat atau infak sendiri sehingga menciptakan siklus yang positif yang dimana mantan mustahik berkontribusi kembali pada dana zakat, memperkuat potensi zakat dan mengurangi beban kemiskinan umat secara berkelanjutan. (Sukmawati et al., 2022)
6. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
Program Zakat, Infak dan Shodaqah mendorong mustahik membuka lapangan kerja bagi orang lain, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui pertumbuhan UMKM berbasis zakat yang pada akhirnya menggerakkan sektor rillekonomi. Sehingga dapat mencakup penguatan modal sosial seperti gotong royong dan nilai islam (jujur dan amanah) sehingga kesejahteraan tidak hanya ekonomi tapi juga spritual masyarakat secara keseluruhan.
7. Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial
Dengan modal usaha dan pedampingan dari Zakat, Infak dan Shodaqoh mustahik mencapai kemandirian ekonomi yang menggantikan bantuan konsumtif yang sementara, seperti pada program uang meningkatkan penghasilan usaha dan mengurangi ketergantungan dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan yang dimana mustahik membantu meringankan beban negara serta amil zakat dari distribusi yang berulang. (Alfatah & Abdullah, 2024)

Contoh Sektor Rill Zakat, Infaq Dan Shodaqah Di Kabupaten Sumedang

1. Sumedang MAKMUR (Bantuan Bekal Hidup Fakir Miskin, ZCD, Bantuan Produktif Fakir Miskin, ZISMart)
Badan Amil Zakat merancang program Sumedang Makmur untuk mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik dengan mengoptimalkan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program ini tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong mustahik untuk memperbaiki taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Beberapa program, seperti Bantuan Bekal Hidup Fakir Miskin, Zakat Pembangunan Komunitas (ZCD), Bantuan Produktif Fakir Miskin, dan ZISmart, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin yang hidup dalam kondisi ekonomi yang rentan. Program ini membantu meringankan beban hidup mereka. (Sisdianto et al., 2021)
2. Sumedang CERDAS (Bantuan Biaya Pendidikan, Anak Asuh BAZNAS, Bashul Masail, Halaqah, Bantuan Santri, Guru Ngaji)
Salah satu pendekatan manajemen pemberdayaan mustahik adalah Program Sumedang Cerdas, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengoptimalan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di bidang pendidikan dan keagamaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan spiritual orang-orang yang kurang mampu sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi di masa depan. Beberapa kegiatan, seperti Bantuan Biaya Pendidikan, Anak Asuh BAZNAS, Bahtsul Masail, Halaqah, Bantuan Santri, dan Bantuan Guru Ngaji, membantu melaksanakan program. Siswa dan siswa yang

berasal dari keluarga yang kurang mampu menerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa mengalami kendala biaya. Program Anak Asuh BAZNAS mendampingi pendidikan anak mustahik dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan pembinaan karakter untuk membantu mereka mencapai potensi akademik dan nonakademik. Selain itu, kegiatan Bahtsul Masail dan Halaqah diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan santri dan masyarakat, serta meningkatkan wawasan keislaman mereka. (Rosmalia, 2021)

3. Sumedang SEHAT (Bantuan Biaya Pengobatan Dan Klinik Pelayanan Untuk Kaum Dhuafa, Dsa Sehat)

Salah satu pendekatan manajemen pemberdayaan mustahik adalah Program Sumedang Sehat, yang bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga program ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik. Tujuan program ini adalah untuk memberi masyarakat kurang mampu akses lebih mudah ke layanan kesehatan yang layak. Beberapa kegiatan yang mendukung implementasi Sumedang Sehat adalah Desa Sehat (DSA Sehat) dan Bantuan Biaya Pengobatan dan Klinik Pelayanan untuk Kaum Dhuafa. DSA Sehat diberikan kepada mustahik yang membutuhkan biaya pemeriksaan, pengobatan, dan prosedur medis untuk memastikan mereka tetap menerima layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, menyediakan klinik untuk kaum dhuafa merupakan bukti kepedulian terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, program Desa Sehat (DSA Sehat) adalah inisiatif pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang berfokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, penyediaan layanan kesehatan preventif, penyediaan pendidikan kesehatan, dan mendukung komunitas dalam membangun lingkungan yang produktif dan sehat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah melalui Program Sumedang Sehat tidak hanya berfokus pada penyediaan bantuan kuratif untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif dan promotif dalam pemberdayaan mustahik. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, mustahik diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan kualitas kesehatan. (Rosmalia, 2021)

4. Sumedang TAQWA (Bantuan Sarana Keagamaan, Bantuan Dakwah Islam & Bantuan Sosialisasi, Masjid Makmur Madani)

Salah satu pendekatan untuk mengelola pemberdayaan mustahik adalah Program Sumedang Taqwa, yang berfokus pada meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan spiritual masyarakat melalui pengoptimalan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Program ini didasarkan pada kesadaran bahwa pemberdayaan ekonomi tidak hanya membutuhkan bantuan keuangan, tetapi juga pembinaan mental, moral, dan spiritual untuk membangun fondasi untuk kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan, termasuk Masjid Makmur Madani, Bantuan Sarana Keagamaan, Bantuan Dakwah Islam, dan Bantuan Sosialisasi, merupakan bagian dari Program Sumedang Taqwa. Bantuan Dakwah Islam dan Bantuan Sosialisasi bertujuan untuk mendukung kegiatan penyebaran syiar Islam, pembinaan

umat, dan pendidikan masyarakat tentang nilai-nilai keislaman, zakat, infak, sedekah, dan kepedulian sosial. Mereka juga membantu pembangunan, renovasi, dan penyediaan fasilitas ibadah sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan lebih nyaman dan optimal. Untuk saat ini, tujuan program Masjid Makmur Madani adalah untuk mengoptimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah selain sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid diharapkan dapat menjadi pusat pemberdayaan yang membantu banyak orang, terutama mustahik, melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk memberikan zakat, infak, dan sedekah melalui Program Sumedang Taqwa tidak hanya meningkatkan aspek spiritual masyarakat tetapi juga mendorong pembentukan masyarakat yang religius, produktif, dan mandiri. Nilai-nilai keagamaan ini memainkan peran penting dalam pembentukan mustahik yang memiliki kepedulian sosial, etos kerja, dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. (Rosmalia, 2021)

5. Sumedang PEDULI (Bantuan Rutilahu, Bencana, Ghorimin, Mualaf, Mualaf, Musafir, Anak Yatim Panti Jompo)

Membantu komunitas yang mengalami kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang membutuhkan tindakan cepat. Tujuan program ini adalah untuk memberikan perlindungan sosial kepada mustahik sehingga mereka dapat mempertahankan kualitas hidup mereka dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Program Sumedang Peduli dilaksanakan melalui berbagai bentuk bantuan, seperti Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Bantuan Kebencanaan, Bantuan Gharimin, Bantuan Mualaf, Bantuan Musafir (Ibnu Sabil), dan Bantuan Anak Yatim dan Panti Jompo. Bantuan Rutilahu diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kondisi tempat tinggal mereka sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang layak, sehat, dan aman. Untuk memenuhi kebutuhan darurat dan pemulihan setelah bencana, masyarakat yang terkena bencana alam atau nonalam menerima bantuan bencana. Selain itu, Bantuan Gharimin diberikan kepada mustahik yang memiliki utang karena mereka tidak mampu membayarnya karena kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat. Sementara Bantuan Mualaf bertujuan untuk memperkuat pembinaan dan membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang baru memeluk agama Islam agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Bantuan Musafir (Ibnu Sabil) diberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan ekonomi. Sementara Bantuan Anak Yatim dan Panti Jompo menunjukkan kepedulian terhadap kelompok rentan melalui pemberian bantuan kebutuhan pokok, santunan, dan dukungan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, metode pembagian zakat, infak, dan sedekah melalui Program Sumedang Peduli tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial yang bersifat tanggap darurat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan mustahik melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka, peningkatan kualitas hidup mereka, dan penguatan ketahanan sosial. Dengan metode ini, mustahik diharapkan dapat segera pulih dari kondisi kerentanan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekologis mereka. (Rosmalia, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan distribusi Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Optimalisasi distribusi ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan usaha. Strategi manajemen yang efektif dalam pengelolaan ZIS meliputi proses perencanaan yang matang, identifikasi dan verifikasi mustahik secara tepat, distribusi dana yang transparan dan tepat sasaran, serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional dan terstruktur, dana ZIS dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dan sektor rill di Sumedang menunjukkan bahwa optimalisasi distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilaksanakan secara terintegrasi untuk memenuhi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (1997). Fiqh az-Zakat (Dirasah Muqaranah Li ah-Kamihaa wa Falsafatihaa Fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah. *Mu'assasah Ar-Risalah*, 6(1), 43–64.
- Alfatah, S., & Abdullah. (2024). Optimalisasi Zakat di Era Digital : Peran Teknologi dalam Transparansi dan Efisiensi Distribusi. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(2), 11–1.
- Anggraini, M., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Syariah dan Peranannya dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Persepektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 491–505.
- Firlina, S., & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 12(1), 91–97.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Akuntabilitas*, 11(2), 327–348. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>
- Nurjamil, N. (2022). Sosialisasi Pengantar Ilmu Zakat, Wakaf dan Waris Dalam Rangka Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah Berbasis Filantropi Bagi Pengelola Zakat di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung. *E-Coops-Day*, 3(2), 241–246.
- Nuryani, R., Nawawi, K., & Hakim, N. (2024). Optimization of the Distribution of Zakat Infak Sedekah Funds on the Independence of Mustahik in Economic Program: A Case Study. *The Economic Review of Pesantren*, 2(2).
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor). *Jurnal Syarikah*, 8, 232–244.
- Raharto, E., & Dienillah, I. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Perspektif Islam. *Esa*, 4(1), 23–36.
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through

- Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah: A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368.
- Rosmalia, R. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Zakat Di Kabupaten Sumedang. *Repository FISIP UNSAP*.
- Safira, A. F., Fatta, S. M., Zukhrufa, F. N., Tidar, U., & Magelang, K. (2023). *Pendahuluan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan , tetapi juga menekankan pentingnya Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Efektivitas dan Aisyah , Akuntabilitas Pengelolaan ZIS Bagi Pembangunan Berkelanjutan Sania . 4(1), 46–54.*
- Septian Nugraha, Zaini Abdul Malik, & Neng Dewi Himayasari. (2024). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 31–38.
- Septiani, D., Hamdallah, R., & ... (2024). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Antarlembaga ZISWAF: Implikasi bagi Kesejahteraan Umat. *PENG: Jurnal Ekonomi ...*, 1(2), 527–541.
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Cashless Society). *Jurnal Fidusia*, 4(2), 112–123.
- Soebarna, N. (2021). *Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia im Koperasi Filsafat, Hukum, Dan Kinerja. 500.*
<http://repository.ikopin.ac.id/1179/1/Book Chapter - Nanang Sobarna.pdf>
- Sukmawati, H., Wisandani, I., & Kurniaputri, M. R. (2022). Penerimaan dan Penggunaan Muzakki dalam Membayar Zakat Non-Tunai di Jawa Barat: Ekstensi Teori Technology of Acceptance Model. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(4), 439–452. h
- Terakrediiii SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinaai De, J. B., Pendidikan Nasional ReDublik Indonesia Nomor, attemen, Naomi, P., Kusdarwati, H., Sumarminingsih, E., Mashita Arifin, E., Galih Prihartono, A., Sumarwan, U., & Azam Achsani, N. (2011). I RISIKO IDIOSINKRATIK DAN IMBAL HASIL SAHAM PADA BURSA SAHAM INDONESIA VOLATILITAS INFLASI DI INDONESIA : FISKAL ATAU MONETER? Aloysius Deno H e ~ i n 0 PEMODEUN THRESHOLD VECTOR AUTOREGRESSIVE P A R) UNTUK KURS JUAL DAN KURS BELI EURO THE SIGNIFICANCE . *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Journal of Finance and Banking*, 13(2), 8623.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174.